

# AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SEKTOR PRIVAT DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

**<sup>1</sup>Nur Alifa**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Majapahit  
[nralfa99@gmail.com](mailto:nralfa99@gmail.com)

**<sup>2</sup>Ayunda Eka Permata**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Majapahit  
[ayundaekapermata11@gmail.com](mailto:ayundaekapermata11@gmail.com)

**<sup>3</sup>Shella Rizki Junizar**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Majapahit  
[shellarizkij@gmail.com](mailto:shellarizkij@gmail.com)

**<sup>4</sup>Valentina Dona Agnesia**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Majapahit  
[vallentina226@gmail.com](mailto:vallentina226@gmail.com)

**Keywords:**

Accountability,  
Transparency,  
Government Private  
Sector Partnership,  
Information Openness;  
Akuntabilitas,  
Transparansi,  
Kemitraan Pemerintah  
dan Sektor Privat,  
Keterbukaan Informasi

**Abstract**

*The increasing involvement of the private sector in the provision of public services through Public-Private Partnerships (PPP) has become a dominant governance model in contemporary public administration that offers opportunities to improve efficiency, innovation, and resource mobilization in public service delivery, yet the participation of non-governmental actors in managing public assets simultaneously raises critical challenges related to accountability and transparency, particularly in the context of information openness where inadequate accountability mechanisms and limited access to information may weaken public trust, reduce policy legitimacy, and increase the risk of misuse of public resources. This study employs a literature review approach by examining various academic sources including scholarly journals, articles, and reference books relevant to accountability, transparency, and public information within government-private sector partnerships through a descriptive-qualitative method by synthesizing theoretical frameworks and empirical findings from previous studies. The findings indicate that transparency plays a pivotal role in*

*strengthening accountability within public-private partnerships, where open access to information enables citizens to monitor, assess, and evaluate both the processes and outcomes of cross-sector collaborations, while digital government reforms through the implementation of e-government systems serve as an essential instrument for enhancing transparency and public oversight, although the implementation of accountability and transparency in PPP continues to face significant challenges including institutional capacity constraints, uneven technological infrastructure, and limited public participation in certain regions. This study emphasizes that improving accountability and transparency in government-private sector partnerships requires a comprehensive regulatory framework, effective utilization of information technology, and active public engagement, so that by integrating these elements, PPP can operate more responsibly, transparently, and sustainably while ensuring that public interests remain at the core of development initiatives in the era of information openness.*

### **Abstrak**

Meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta atau *Public-Private Partnerships* (PPP) telah menjadi model tata kelola dominan dalam administrasi publik kontemporer yang menawarkan peluang peningkatan efisiensi, inovasi, dan mobilisasi sumber daya dalam penyampaian layanan publik, namun partisipasi aktor non-pemerintah dalam mengelola aset publik secara bersamaan memunculkan tantangan kritis terkait akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam konteks keterbukaan informasi di mana mekanisme akuntabilitas yang tidak memadai dan akses informasi yang terbatas dapat melemahkan kepercayaan publik, mengurangi legitimasi kebijakan, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan sumber daya publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dengan mengkaji berbagai sumber akademik termasuk jurnal ilmiah, artikel, dan buku referensi yang relevan dengan akuntabilitas, transparansi, dan informasi publik dalam kemitraan pemerintah-swasta melalui metode deskriptif-kualitatif dengan mensintesis kerangka teoritis dan temuan empiris dari studi sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa transparansi memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dalam kemitraan publik-swasta, di mana akses terbuka terhadap informasi memungkinkan warga untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi proses maupun hasil kolaborasi lintas sektor, sementara reformasi pemerintahan digital melalui implementasi sistem *e-government* berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan publik, meskipun implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam PPP masih

Vol. 5, No. 1, 2025

DOI:  
<https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2025.005.01.6>

Submitted: 2025-02-02

Accepted: 2026-02-10

menghadapi tantangan signifikan termasuk keterbatasan kapasitas institusional, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan partisipasi publik yang terbatas di wilayah tertentu. Studi ini menekankan bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah-swasta memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, dan keterlibatan publik yang aktif, sehingga dengan mengintegrasikan elemen-elemen tersebut, PPP dapat beroperasi lebih bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan dengan memastikan kepentingan publik tetap menjadi inti dari inisiatif pembangunan di era keterbukaan informasi.

## 1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan modern, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara fundamental telah mengubah hubungan antara negara dan warga negara, dari pola yang bersifat hierarkis dan tertutup menuju model yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif. Dalam konteks ini, informasi tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai hak dasar masyarakat yang menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab (Rondonuwu, 2023).

Di Indonesia, komitmen terhadap keterbukaan informasi publik secara normatif telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menempatkan informasi sebagai milik publik yang harus dapat diakses secara luas, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan strategis negara. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat mekanisme kontrol sosial serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggara negara. Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi dalam praktik pemerintahan, khususnya dalam skema kemitraan antara pemerintah dan sektor privat, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional.

Perkembangan tata kelola pemerintahan di era modern ditandai dengan semakin kompleksnya permasalahan publik yang dihadapi negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Kompleksitas tersebut mendorong pemerintah untuk tidak lagi bertindak sebagai aktor tunggal dalam proses pembangunan, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor privat. Salah satu bentuk kolaborasi yang banyak diterapkan adalah kemitraan antara pemerintah dan sektor privat atau *Public-Private Partnership*

(PPP), yang dipandang sebagai strategi alternatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Kemitraan antara pemerintah dan sektor privat atau *Public-Private Partnership* (PPP) telah menjadi strategi utama dalam pembangunan dan penyediaan layanan publik, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya pemerintah. Melalui kemitraan ini, pemerintah berupaya memanfaatkan efisiensi, inovasi, dan modal yang dimiliki sektor privat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, keterlibatan sektor privat dalam pengelolaan aset publik juga memunculkan kompleksitas baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik (Irawati, 2024)

Konsep akuntabilitas dalam pemerintahan modern mencerminkan kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi politik, sosial, dan etis. Dalam konteks PPP, akuntabilitas menjadi semakin kompleks karena melibatkan dua aktor dengan orientasi yang berbeda, yaitu pemerintah yang berfokus pada kepentingan publik dan sektor privat yang berorientasi pada efisiensi serta keuntungan ekonomi. Perbedaan orientasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak diatur melalui mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.

Transparansi memiliki peran strategis sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang efektif. Tanpa adanya keterbukaan informasi yang memadai, masyarakat akan kesulitan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kemitraan pemerintah dan sektor privat. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil kerja sama lintas sektor, terutama pada proyek-proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Shahib menegaskan bahwa transparansi anggaran dan kebijakan publik merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintah, khususnya dalam situasi krisis dan ketidakpastian (Shahib, 2022).

Di Indonesia, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh badan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan negara. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas eksternal dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip keterbukaan informasi, khususnya dalam skema kemitraan pemerintah dan sektor privat, masih menghadapi berbagai kendala.

Perkembangan pemerintahan digital melalui penerapan *e-government* turut memberikan peluang baru dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kemitraan publik-swasta. Digitalisasi sistem pemerintahan memungkinkan penyediaan informasi secara lebih cepat, akurat,

dan terdokumentasi, sehingga memudahkan proses pengawasan oleh publik maupun lembaga pengawas independen. Implementasi *e-government* berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara. Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi, risiko keamanan data, dan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat (Musri, 2023).

Selain aspek teknis dan administratif, dimensi etika dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat juga menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Terdapat dilema etis dalam kontrak publik dengan pihak swasta, terutama ketika kepentingan ekonomi bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam situasi tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial (Sofiyani, 2024).

Selain tuntutan terhadap efektivitas kebijakan, isu akuntabilitas dan transparansi menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipahami oleh publik. Kedua prinsip ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Tanpa akuntabilitas dan transparansi yang memadai, potensi penyimpangan kebijakan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar.

Dalam praktiknya, upaya mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Keterlibatan sektor privat melalui skema kemitraan pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pembangunan. Kemitraan ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan sumber daya, keahlian, serta inovasi yang dimiliki sektor privat, sementara sektor privat memperoleh kepastian regulasi dan dukungan kebijakan. Namun demikian, kemitraan tersebut juga menuntut adanya mekanisme pengawasan yang jelas agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.

Keterbukaan informasi publik memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang luas, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Partisipasi masyarakat yang berbasis informasi tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. Oleh karena itu, implementasi keterbukaan informasi publik harus didukung oleh komitmen kelembagaan, regulasi yang kuat, serta kapasitas aparatur yang memadai.

Di tingkat implementasi, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat. Kendala tersebut

antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya standar pelaporan yang jelas, serta rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung tertutup juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong keterbukaan informasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola tidak hanya memerlukan perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik yang berlangsung serta tantangan yang dihadapi. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa kemitraan yang dibangun benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, penguatan regulasi dan sistem evaluasi kinerja perlu dilakukan secara konsisten agar prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak berhenti pada tataran normatif. Pemerintah dituntut membangun sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dengan demikian, kemitraan yang terjalin mampu menciptakan nilai publik, mencegah praktik penyimpangan, dan memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat luas secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial dalam konteks pembangunan nasional dan daerah yang berdaya saing

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan antara pemerintah dan sektor privat di era keterbukaan informasi. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang penguatan tata kelola kemitraan lintas sektor di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kebijakan dan praktik kemitraan pemerintah-swasta yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **2. Metode Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature study*). Metode ini digunakan karena penelitian bertujuan menganalisis secara konseptual dan teoritis mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan antara pemerintah dan sektor privat di era keterbukaan informasi, tanpa melakukan pengumpulan data di lapangan. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelaah dan juga menyintesis pemikiran, teori dan juga temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan fokus kajian yang akan diteliti (Suharto, 2019).

Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah berupa artikel, jurnal akademik dan juga buku referensi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Kajian dari Suharto yang membahas pembangunan dan kebijakan sosial sebagai dasar konseptual akuntabilitas dan juga partisipasi publik (Suharto, 2019), 2. Kajian kedua dari penelitian Muhaimin yang membahas dan menekankan pentingnya peran aktor pemerintah dalam mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Muhaimin, 2019), 3. Studi Rahmawati yang menguraikan dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Rahmawati, 2021), 4. Penelitian dari Sari yang mengaitkan keterbukaan informasi publik dengan peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat (Sari, 2020), 5. Serta yang terakhir adalah hasil kajian dari Putra yang menjelaskan implementasi prinsip *open government* dalam pembangunan dan juga tata kelola pemerintahan yang juga termasuk dalam kemitraan lintas sektor (Putra, 2022).

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tema Kemitraan Pemerintah dan Sektor Privat, Transparansi, serta Akuntabilitas sehingga penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci Keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, kemitraan, pemerintahan dan swasta, dan *open government*. Kemudian diseleksi dengan referensi topik, kredibilitas sumber dan juga kesesuaian dengan konteks tata kelola pemerintahan modern yang dibahas dalam pendahuluan (Sari & Nugroho, 2020, Putra et al 2022)

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui pemeriksaan silang antar sumber literatur, yaitu dengan membandingkan antara pandangan dan temuan dari berbagai penulis dan konteks penelitian yang berbeda. Langkah yang dilakukan ini bertujuan untuk meminimalkan bias interpretasi dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dan berimbang. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dan sistematis untuk mendukung pembahasan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat di era keterbukaan informasi (Muhaimin, 2019; Rahmawati, 2021).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Akuntabilitas dalam Kemitraan Pemerintah dan Sektor Privat di Era Keterbukaan Informasi**

Berdasarkan hasil telaah literatur, akuntabilitas dalam kemitraan antara pemerintah dan sektor privat merupakan elemen kunci yang menentukan legitimasi, efektivitas, serta keberlanjutan kerja sama lintas sektor. Akuntabilitas tidak lagi dapat dipahami secara terbatas sebagai kewajiban administratif dalam bentuk pelaporan keuangan atau penyampaian laporan kinerja internal. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas mencerminkan kewajiban institusional, sosial, dan moral untuk

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Suharto, 2019).

Dalam skema *Public-Private Partnership* (PPP), akuntabilitas memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengelolaan layanan publik yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Kompleksitas ini muncul karena adanya keterlibatan dua aktor utama dengan orientasi dan kepentingan yang berbeda. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kepentingan publik, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan, sedangkan sektor privat cenderung berorientasi pada efisiensi operasional dan keuntungan ekonomi. Perbedaan orientasi tersebut menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, terukur, dan transparan agar kemitraan tidak menyimpang dari tujuan pelayanan publik (Irawati, 2024).

Literatur menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan tata kelola, seperti konflik kepentingan, asimetri informasi, serta rendahnya pengawasan publik. Ketika pembagian peran dan tanggung jawab tidak dirumuskan secara jelas, ruang bagi praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin terbuka. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kualitas layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam PPP harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan kejelasan kerangka regulasi yang mengatur kemitraan pemerintah dan sektor privat. Regulasi yang jelas berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan standar kinerja, mekanisme pengawasan, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, meskipun berbagai regulasi terkait PPP telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan komitmen politik dan kapasitas institusional yang memadai.

Selain aspek regulatif, akuntabilitas dalam kemitraan publik-swasta juga menuntut adanya mekanisme evaluasi yang melibatkan publik. Akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal kepada lembaga pengawas atau otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga bersifat horizontal kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola dan sejauh mana kemitraan tersebut memberikan manfaat nyata. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi sarana untuk memastikan bahwa kemitraan pemerintah dan sektor privat tetap berorientasi pada kepentingan publik dan tidak semata-mata didominasi oleh logika pasar (Muhammad Riza Pahripi, 2025).

### **3.2 Peran Transparansi sebagai Prasyarat Akuntabilitas Kemitraan Lintas Sektor**

Hasil kajian literatur secara konsisten menunjukkan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas yang efektif dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat. Transparansi berfungsi sebagai mekanisme penyediaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan mengevaluasi proses serta hasil kerja sama lintas sektor. Tanpa adanya keterbukaan informasi yang memadai, akuntabilitas akan sulit diwujudkan karena publik tidak memiliki dasar yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah dan mitra swasta (Rondonuwu, 2023).

Dalam konteks kemitraan pemerintah dan sektor privat, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi yang mencakup seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan pelaporan kinerja. Transparansi tidak hanya terbatas pada penyampaian laporan keuangan, tetapi juga meliputi keterbukaan dokumen kontrak, mekanisme pengadaan, pembagian risiko, indikator kinerja, serta hasil akhir dari proyek kemitraan. Dengan demikian, transparansi berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah, mitra swasta, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Dalam era keterbukaan informasi, transparansi tidak lagi terbatas pada publikasi laporan tahunan atau pengumuman kebijakan secara formal. Transparansi menuntut keterbukaan data, akses terhadap dokumen kontrak publik, kejelasan mekanisme pengadaan, serta ketersediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan normatif yang kuat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam praktik kemitraan publik–swasta masih menghadapi berbagai kendala (Shahib, 2022).

Kendala utamanya adalah keterbatasan kualitas dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada publik. Informasi yang dibuka sering kali bersifat parsial, teknis, atau sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga tidak sepenuhnya mendukung proses pengawasan publik yang efektif. Banyak pemerintah daerah masih memandang transparansi sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai instrumen strategis untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik. Akibatnya, keterbukaan informasi belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kemitraan lintas sektor, transparansi juga dihadapkan pada resistensi dari pihak swasta yang menganggap sebagian informasi sebagai rahasia bisnis. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan informasi komersial dan hak publik atas informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas untuk menentukan batasan informasi yang dapat dan harus dibuka, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

Selain itu tantangan utama dalam penerapan transparansi adalah adanya kecenderungan untuk membatasi akses informasi dengan alasan kerahasiaan kontrak atau kepentingan bisnis sektor privat. Pembatasan ini sering kali tidak disertai dengan kriteria yang jelas, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara informasi yang legitimately dikecualikan dan informasi yang seharusnya menjadi hak publik. Akibatnya, transparansi menjadi parsial dan tidak sepenuhnya mendukung penguatan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penetapan standar transparansi yang tegas dan konsisten dalam kemitraan lintas sektor.

Transparansi juga memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap kemitraan pemerintah dan sektor privat. Ketika informasi mengenai tujuan, mekanisme, dan hasil kerja sama tersedia secara terbuka, masyarakat akan lebih mampu memahami rasionalitas kebijakan dan menilai manfaat yang dihasilkan. Kepercayaan publik yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat memicu kecurigaan publik dan memperkuat persepsi negatif terhadap kemitraan lintas sektor.

Transparansi dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran publik (*public learning*). Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami kompleksitas kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta rasionalitas di balik pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan literasi kebijakan dan memperkuat partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses pembangunan.

Selain sebagai instrumen pengawasan, transparansi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran institusional. Melalui keterbukaan informasi, pemerintah dan sektor privat dapat mengevaluasi kinerja kemitraan secara objektif dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berdampak pada akuntabilitas eksternal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola internal. Oleh karena itu, transparansi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas yang berorientasi pada perbaikan kinerja dan pelayanan publik (Arief, 2024).

### **3.3 Digitalisasi Pemerintahan dan Penguatan Transparansi dalam Kemitraan**

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui penerapan *e-government* merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kemitraan antara pemerintah dan sektor privat. Digitalisasi pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membuka akses informasi, memperluas pengawasan publik, serta memperkecil ruang terjadinya praktik penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik (Musri, 2023).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa penggunaan platform digital dalam tata kelola kemitraan mampu meminimalkan praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi administrasi, karena seluruh proses meninggalkan jejak digital yang dapat diaudit secara independen. Namun demikian, literatur juga mencatat adanya tantangan signifikan, seperti kesenjangan kapasitas teknologi antar daerah, risiko keamanan data, serta belum meratanya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi teknologi informasi harus diiringi dengan kebijakan perlindungan data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar transparansi digital tidak bersifat semu.

Literatur menunjukkan bahwa penerapan *e-government* mampu menciptakan jejak digital (digital footprint) yang dapat diaudit secara objektif dan independen. Jejak digital ini menjadi alat penting dalam mendukung proses pengawasan dan evaluasi, baik oleh lembaga pengawas internal maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi berkontribusi pada peningkatan transparansi prosedural dan substantif dalam kemitraan lintas sektor. Transparansi prosedural berkaitan dengan keterbukaan proses pengambilan keputusan, sedangkan transparansi substantif berkaitan dengan keterbukaan hasil dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Namun demikian, efektivitas digitalisasi dalam memperkuat transparansi kemitraan pemerintah dan sektor privat sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. Musri menegaskan bahwa implementasi *e-government* yang tidak disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur berisiko menghasilkan transparansi yang bersifat semu. Sistem digital yang tersedia tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak dioperasikan secara konsisten dan tidak didukung oleh budaya birokrasi yang terbuka (Musri, 2023).

Selain itu, kesenjangan infrastruktur teknologi antar daerah juga menjadi tantangan serius dalam implementasi digitalisasi pemerintahan. Perbedaan akses terhadap teknologi informasi dapat menciptakan ketimpangan transparansi antara wilayah yang memiliki infrastruktur digital memadai dan wilayah yang masih terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses informasi publik dan melemahkan akuntabilitas kemitraan di tingkat lokal. Oleh karena itu, digitalisasi pemerintahan harus diiringi dengan kebijakan pemerataan infrastruktur dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Isu keamanan data juga menjadi aspek krusial dalam penerapan *e-government*. Keterbukaan informasi harus diimbangi dengan perlindungan data yang memadai agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi. Dalam konteks PPP, perlindungan data menjadi semakin kompleks karena melibatkan kepentingan publik dan kepentingan bisnis sektor privat. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap data strategis.

Dengan digitalisasi pemerintahan dapat dipandang sebagai katalisator penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat, sepanjang diimplementasikan secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa dukungan

regulasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi publik, digitalisasi berisiko menjadi inovasi teknis yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola kemitraan.

### **3.4 Partisipasi Publik dan Pengawasan Sosial dalam Kerangka Akuntabilitas**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat tidak akan berjalan secara efektif tanpa dukungan partisipasi publik yang aktif dan bermakna. Partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam akuntabilitas sosial, yaitu mekanisme pertanggungjawaban yang melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal terhadap kebijakan dan program pemerintah (Muhaimin, 2019; Rahmawati, 2021).

Keterbukaan informasi memberikan prasyarat awal bagi partisipasi publik, karena masyarakat hanya dapat berpartisipasi secara efektif apabila memiliki akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dalam konteks PPP, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memahami tujuan kemitraan, peran masing-masing pihak, serta dampak kebijakan terhadap kepentingan publik. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan pengawasan yang konstruktif terhadap pelaksanaan kemitraan.

Partisipasi publik dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, kanal pengaduan daring, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi. Hasil kajian Putra dan Sari menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang terlembaga dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi publik sering kali masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya memengaruhi proses pengambilan Keputusan (Putra, 2022; Sari, 2020).

Rendahnya partisipasi publik dalam kemitraan publik-swasta dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami isu kebijakan, serta minimnya ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, dominasi aktor pemerintah dan sektor privat dalam proses pengambilan keputusan sering kali menempatkan masyarakat pada posisi marginal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi bagian integral dari desain tata kelola kemitraan.

Dalam konteks Indonesia, partisipasi publik juga memiliki dimensi kultural yang kuat. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang telah lama berkembang dalam masyarakat dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat pengawasan sosial terhadap pengelolaan sumber daya publik. Yohanis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meskipun tingkat partisipasi formal dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah (Yohanis Lotong

Ta'dung, 2020). Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, partisipasi publik dan pengawasan sosial merupakan komponen penting dalam memperkuat akuntabilitas kemitraan lintas sektor. Keterbukaan informasi, mekanisme partisipatif yang inklusif, serta peningkatan kapasitas masyarakat menjadi prasyarat utama agar partisipasi publik dapat berfungsi secara efektif dalam mengawal kepentingan publik.

### **3.5 Implikasi Etis dan Tantangan Implementasi di Indonesia**

Tinjauan literatur juga mengungkap bahwa aspek teknis dan administratif, literatur juga menyoroti pentingnya dimensi etis dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat. Sofiyani mengemukakan bahwa kontrak publik dengan pihak swasta sering kali menghadirkan dilema etis, terutama ketika kepentingan ekonomi berpotensi bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam situasi tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan hukum (Sofiyani, 2024).

Implikasi etis dalam PPP berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang paling diuntungkan dari kerja sama tersebut dan sejauh mana kepentingan publik benar-benar menjadi prioritas. Ketika informasi mengenai kontrak dan pelaksanaan proyek tidak disampaikan secara terbuka, risiko terjadinya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat menjadi semakin besar. Kondisi ini dapat melemahkan legitimasi kemitraan dan memicu resistensi sosial terhadap proyek-proyek pembangunan.

Secara etis, keterlibatan sektor privat dalam penyediaan layanan publik berpotensi menimbulkan dilema kepentingan (*conflict of interest*), terutama ketika orientasi keuntungan ekonomi berhadapan langsung dengan kepentingan publik yang bersifat jangka panjang dan non-komersial. Kontrak publik dengan pihak swasta kerap menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis, di mana keputusan yang diambil secara legal belum tentu dapat dibenarkan secara moral apabila mengabaikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi instrumen etis yang memungkinkan publik menilai apakah suatu kebijakan atau proyek kemitraan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Di Indonesia, implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat masih menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah. Perbedaan kapasitas kelembagaan, komitmen politik, serta kesiapan teknologi menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kemitraan. Shahib menunjukkan bahwa meskipun banyak pemerintah daerah telah menyediakan portal informasi publik, kualitas dan kelengkapan informasi yang disajikan masih bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa

keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjadi budaya birokrasi yang mapan (Shahib, 2022).

Tantangan implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan publik-swasta masih sangat kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah disparitas kapasitas institusional antar daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem pengawasan yang memadai untuk mengelola kemitraan secara transparan dan akuntabel. Akibatnya, keterbukaan informasi sering kali bersifat simbolik dan administratif, tanpa diikuti dengan substansi pengungkapan informasi yang utuh dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, budaya birokrasi yang masih hierarkis dan tertutup turut memperkuat hambatan etis dalam implementasi transparansi. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat resistensi dari aparat pemerintah maupun mitra swasta untuk membuka informasi strategis yang dianggap sensitif. Kondisi ini berpotensi melemahkan akuntabilitas publik dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, kolusi, maupun praktik koruptif dalam pengelolaan proyek kemitraan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah koordinasi antar lembaga dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksinkronan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan akuntabilitas kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang konsisten dan mekanisme koordinasi yang efektif agar kemitraan pemerintah dan sektor privat dapat berjalan secara transparan dan berkelanjutan.

Tantangan etis lainnya muncul dari lemahnya mekanisme pengawasan eksternal dan partisipasi publik. Keterbukaan informasi tidak akan bermakna apabila masyarakat tidak memiliki kapasitas, akses, dan ruang yang memadai untuk melakukan pengawasan. Rendahnya literasi kebijakan dan minimnya kanal pengaduan yang responsif menyebabkan masyarakat sering kali berada pada posisi pasif, sehingga akuntabilitas sosial tidak berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, transparansi yang tidak diiringi dengan penguatan partisipasi publik berisiko menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola.

Implikasi etis akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat di Indonesia menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan komitmen moral para aktor, peningkatan kapasitas institusional, serta budaya birokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dan integritas. Sinkronisasi antara aspek hukum, etika, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola kemitraan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat di Indonesia tidak hanya memerlukan reformasi teknis dan kelembagaan,

tetapi juga penguatan etika publik dan integritas penyelenggara pemerintahan. Tanpa komitmen etis yang kuat, prinsip akuntabilitas dan transparansi berisiko menjadi sekadar norma formal yang tidak memberikan dampak nyata terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Bab penutup Pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kemitraan antara pemerintah dan sektor privat di era keterbukaan informasi. Keterlibatan sektor privat melalui skema Public-Private Partnership (PPP) memang menawarkan berbagai peluang strategis bagi pemerintah, terutama dalam mengatasi keterbatasan sumber daya fiskal, meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik, serta mendorong inovasi dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan tata kelola yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan bagaimana memastikan bahwa kerja sama lintas sektor tersebut tetap berpijak pada kepentingan publik, beroperasi secara bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Hasil kajian literatur dalam penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif atau pelaporan keuangan semata. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan modern, terlebih dalam skema PPP, mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu kewajiban moral, sosial, dan politik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Kompleksitas akuntabilitas dalam PPP muncul karena adanya perbedaan orientasi antara pemerintah yang berperan sebagai penjaga kepentingan publik dan sektor privat yang cenderung berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi. Perbedaan orientasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak diatur melalui mekanisme tata kelola yang jelas, transparan, dan berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, transparansi menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas yang efektif. Tanpa keterbukaan informasi yang memadai, masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama akan kesulitan untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan pemerintah dan sektor privat. Transparansi memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan dirancang, bagaimana kontrak kemitraan disusun, bagaimana risiko dan keuntungan dibagi, serta sejauh mana hasil kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini secara normatif menempatkan informasi sebagai hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh badan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan negara. Namun, temuan literatur memperlihatkan bahwa implementasi keterbukaan informasi dalam praktik kemitraan pemerintah dan sektor privat masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kapasitas institusional, budaya birokrasi yang cenderung tertutup, serta resistensi dari pihak swasta untuk membuka informasi yang dianggap sensitif menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya transparansi secara utuh.

Dalam praktiknya, transparansi dalam kemitraan publik-swasta sering kali bersifat parsial. Informasi yang disampaikan kepada publik tidak selalu lengkap, sulit dipahami, atau hanya memenuhi kewajiban formal tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan keterbukaan informasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengawasan publik yang efektif. Padahal, transparansi yang bermakna seharusnya mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya kebijakan dan program pembangunan. Tanpa transparansi yang substantif, akuntabilitas berisiko menjadi konsep normatif yang tidak memiliki daya dorong nyata dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

Digitalisasi pemerintahan melalui penerapan *e-government* dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kemitraan pemerintah dan sektor privat. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan penyediaan informasi secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi, serta menciptakan jejak digital yang dapat diaudit secara independen. Dengan adanya sistem digital, proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek kemitraan dapat dipantau secara lebih terbuka oleh publik maupun lembaga pengawas. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah solusi instan. Efektivitas *e-government* sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur teknologi, serta budaya birokrasi yang mendukung keterbukaan.

Kesenjangan akses teknologi antar daerah menjadi tantangan serius dalam implementasi transparansi digital di Indonesia. Tidak semua pemerintah daerah memiliki infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sistem informasi secara optimal. Akibatnya, keterbukaan informasi dan akuntabilitas kemitraan pemerintah dan sektor privat masih menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses informasi publik dan melemahkan pengawasan sosial, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan teknologi dan literasi digital masyarakat.

Selain aspek teknis dan kelembagaan, penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai elemen kunci dalam kerangka akuntabilitas kemitraan lintas sektor. Transparansi hanya akan bermakna apabila diiringi dengan partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna. Keterbukaan informasi memberikan dasar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses

pengambilan keputusan, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, temuan literatur menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat di Indonesia masih sering bersifat formalistik dan belum sepenuhnya memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Rendahnya partisipasi publik disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi kebijakan, minimnya ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah, serta dominasi aktor pemerintah dan sektor privat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak dapat diperlakukan sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi bagian integral dari desain tata kelola kemitraan. Penguatan partisipasi publik memerlukan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memastikan bahwa aspirasi publik benar-benar dipertimbangkan dalam setiap tahapan kebijakan.

Dimensi etis juga menjadi perhatian penting dalam kajian ini. Kemitraan pemerintah dan sektor privat tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dan administratif, tetapi juga menghadirkan dilema etis, terutama ketika kepentingan ekonomi berpotensi bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam situasi tersebut, transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen etis untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan hukum. Keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk menilai apakah suatu kebijakan atau proyek kemitraan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas atau justru lebih menguntungkan pihak tertentu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas dapat memperbesar risiko terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik koruptif dalam pengelolaan proyek kemitraan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan transparansi tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga komitmen etis dari seluruh aktor yang terlibat, baik pemerintah maupun sektor privat. Tanpa komitmen etis tersebut, prinsip akuntabilitas dan transparansi berisiko menjadi sekadar norma formal yang tidak memberikan dampak nyata terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah dan sektor privat di era keterbukaan informasi merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Proses ini menuntut sinergi antara kerangka regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik yang bermakna. Pemerintah tidak dapat menjalankan proses ini secara sendiri, melainkan harus membangun kerja sama yang setara dan bertanggung jawab dengan sektor privat serta membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, kemitraan pemerintah dan sektor privat yang akuntabel dan transparan bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan teknis atau ekonomi semata, tetapi juga oleh sejauh mana kemitraan tersebut mampu menciptakan nilai publik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Di era

keterbukaan informasi, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab akan semakin meningkat. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan transparansi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Dalam konteks kemitraan pemerintah dan sektor privat, kedua prinsip tersebut menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa kerja sama lintas sektor tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, kemitraan pemerintah dan sektor privat di Indonesia diharapkan mampu berkembang sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik dan selaras dengan semangat keterbukaan informasi.

## Daftar Pustaka

- Arief. (2024). *Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Sektor Publik: Menuju Pemerintahan yang Lebih Responsif*.
- Irawati, S. (2024). Exploring Accountability and Transparency in Government Agency Management: A Literature Review. *Ilomata International Journal of Managemen*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijjm.v5i3.1189>
- Muhaimin, H. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa*.
- Muhammad Riza Pahripi, M. (2025). *Kemitraan Pemerintah Dengan Publik-Swasta (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia*. 5(1), 362–371.
- Musri, M. (2023). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.30320>
- Putra. (2022). *Open government dalam pembangunan desa*.
- Rahmawati. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*.
- Rondonuwu, M. R. E. (2023). TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LPSE DI BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v9i1.47405>
- Sari, N. (2020). *Keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat*.
- Shahib, H. M. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5>
- Sofiyani, O. (2024). DILEMA ETIS KONTRAK PUBLIK DENGAN PIHAK SWASTA: TINJAUAN ETIKA DAN AKUNTABILITAS DALAM SEKTOR ADMINISTRASI PUBLIK. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38070>
- Suharto. (2019). *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*.
- Yohanis Lotong Ta'dung, W. L. (2020). *Akuntabilitas Sosial Dana Desa : Peran Dan Partisipasi Masyarakat*.